



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 222 TAHUN 2023

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN INDONESIA CITY EXPO (ICE) RAKERNAS ASOSIASI PEMERINTAH
KOTA SE-INDONESIA (APEKSI) KE XVI DI MAKASSAR KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melestarikan seni budaya Besemah dan untuk mempublikasikan potensi seni, budaya, dan kearifan lokal Besemah di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakannya panitia kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023.

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023;
- b. memfasilitasi kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023;
- c. memfasilitasi Pelaksanaan kegiatan Indonesia City Expo (ICE)

di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023;

- d. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia kegiatan Indonesia City Expo (ICE) Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) ke XVI di Makassar Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 222 Tahun 2023
Tentang : Panitia kegiatan Indonesia City
Expo (ICE) Rakernas Asosiasi
Pemerintah Kota Se-Indonesia
(APEKSI) ke XVI di Makassar
Kota Pagar Alam tahun
anggaran 2023.
Tanggal : 26 Juni 2023

**SUSUSAN PANITIA KEGIATAN INDONESIA CITY EXPO (ICE) RAKERNAS ASOSIASI
PEMERINTAH KOTA SE-INDONESIA (APEKSI) KE XVI DI MAKASSAR
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua
3.	Azis Yakup, S.Pd.	Anggota
4.	Rosdah, S.Pd	Anggota
5.	Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd	Anggota
6.	Ronaldo Anugrah, S.Pt	Anggota
7.	Suzie Herisandi, S.Ag., M.Pd	Anggota
8.	Mery Matsyuri	Anggota
9.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom	Anggota
10.	Putri Precilia	Anggota
11.	Febri Fiterman	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI